



P U T U S A N
Nomor 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta 16 Nopember 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kel. Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MUHAMMAD YUSUF NASUTION,SH., Advokat pada kantor Hukum YUNAS AND PARTNER, beralamat di Jl. Harsono RM, No. 39A, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
L A W A N

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Ambon 13 April 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kel. Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca bukti surat-surat yang diajukan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04 Juli 2022 dibawah Register Nomor : 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Secara Absolut dan Relatif Berhak dan Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili Serta Memutus Perkara Aquo.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pemeluk agama Kristen, dimana untuk menentukan Pengadilan apa yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian yang beragama non muslim, maka secara absolut kewenangan berada pada Pengadilan Negeri Negeri sebagaimana yang diatur dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“ No. 1/1974”) Yaitu “ *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan*” Jo. *Pasal 1 huruf b Peraturan pemerintah No. 9 Thun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 (“PP No. 9 Tahun 19745”) , Yaitu “Pengadilan adalah Pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan negeri bagi yang lainnya”.*
 2. Bahwa oleh karena Tergugat berkediaman di Jakarta selatan, maka untuk menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara perceraian yang beragama non muslim, maka secara relative harus diajukan ke Pengadilan Ngeri Jakarta Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) PP 9/1975 menjelaskan bahwa cerai gugat atau gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat dan Pasal 22 (Ayat 1) PP No. 9/1975, Yaitu “ *GugatanPerceraian karena alsan tersebut dalam pasal 19 huruf F , diajukan kepda Pengadilan di tempat kediamanTergugat”.*
- Dengan demikian, dikarenakan Tergugat beragama Kristen dan berkediaman di Jakarta selatan, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Aquo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- B. Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat Telah Dilakukan Pencatatan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
3. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 (sembilan, bulan Februari, tahun 2011, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bertempat di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bethany, Jakarta Pusat, dengan kutipan Akta Perkawinan no. 802/JP/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 4. Bahwa, sejalan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Maka dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya Perkawinan dan Syarat Administratif Perkawinan*
- C. Kelahiran Anak Laki-laki adalah Sebagai Akibat Dari Perkawinan yang Sah.



5. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama ANAK, berumur 11 (sebelas) tahun, Lahir di Jakarta pada tanggal 02 September 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 24611/KLU/JS/2011
6. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 42 UU No. 1/1974, yaitu "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*", maka dengan demikian anak Laki-laki adalah anak yang sah yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
- D. Alasan Perceraian Adalah Perselisihan Dan Pertengkaran Yang Terus Menerus Terjadi, Sehingga Tidak Ada Harapan Akan Hidup Rukun Lagi Dalam Berumah Tangga.
7. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sama di rumah kontrakan yang beralamat di GG. Gaya RT/RW 007/001, Kel. Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.
8. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat berjalan sebagaimana suatu keluarga baru yang hidup rukun dan harmonis, saling mencintai satu dengan yang lain. Bahkan Penggugat awalnya bersedia menerima segala kekurangan maupun kelebihan dari Tergugat. Namun kerukunan dan keharmonisan yang telah terjalin tersebut mulai pudar dan menghilang, dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seringkali diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang mengganggu keharmonisan hubungan hidup berumah tangga.
9. Bahwa alasan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terus terjadi, karena Tergugat memiliki sifat yang cuek, egois, tidak taat dan patuh terhadap Penggugat, tidak pernah mau mendengarkan nasehat dan masukan dari Penggugat serta tidak mengurus dan melayani Penggugat sebagai seorang suami yang baik.
10. Bahwa setelah terjadi pertengkaran Tergugat mulai sering pulang malam dan terkadang tidak pulang kerumah, sehingga kewajiban untuk mengurus anak dan rumah tangga pun terabaikan dan hal ini membuat Penggugat curiga dan berprasangka kepada Tergugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan Laki-laki lain.
11. Bahwa bertepatan pada hari Kamis tanggal 2 (dua) April 2015 Penggugat mendapati Informasi bahwa Tergugat berada di Bali tepatnya di rumah Kost-kostan yang beralamat di Jl. Gelogor Carik Perum Gelogor Asri Pemogan Denpasar Selatan,



12. Bahwa setelah mendapati informasi yang dirasa cukup lengkap bagi Penggugat dalam hal ini Penggugat memutuskan untuk mendatangi alamat tersebut dan setelah sampai di alamat yang maksud tersebut benar bahwa Tergugat kedapatan berselingkuh dan sedang BERZINA melakukan hubungan intim layaknya Suami Istri diatas tempat tidur.
13. Bahwa puncak dari kemarahan Penggugat atas peristiwa perselingkuhan Tergugat, dan Penggugat melaporkan kejadian Perzinahan tersebut ke Polsek Denpasar Selatan dengan Nomor Laporan No. Pol. : TBL / 144 / IV / 2015 / Polsek Densel.
14. Bahwa setelah Penggugat melaporkan kejadian Perzinahan tersebut kepada pihak kepolisian, keluarga dari masing-masing Pihak, baik itu dari Pihak Penggugat dan dari Keluarga Tergugat berusaha untuk mendamaikan agar Laporan Polisi tersebut tidak diteruskan atau mencabut laporan tersebut dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak Laki-laki yang baru berusia 3 (tiga) tahun dengan usia yang masih Balita anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.
15. Bahwa setelah adanya mediasi dari Pihak Keluarga baik itu Penggugat dan Tergugat dalam hal ini Penggugat memutuskan untuk tidak melanjutkan Laporan Perzinahan tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak Laki-laki bernama ANAK yang saat itu masih berusia 3 (tiga) tahun dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan Penggugat berharap atas kejadian ini Tergugat ada perubahan dan kembali hidup harmonis.
16. Bahwa upaya Penggugat untuk mengalah dan tetap mempertahankan Perkawinan dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat besar kepala dan semakin menunjukkan sikap tidak hormat, cuek dan tidak perhatian kepada Penggugat sebagai suaminya dan kesabaran Penggugat ini ia rasakan selama 8 (delapan) tahun hingga usia anak sampai 11 (sebelas) tahun dan sikap Tergugat tetap tidak berubah.
17. Bahwa setelah Penggugat berkonsultasi kepada pihak keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat, dan anak yang dimiliki dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah cukup umur di usianya yang ke 11 (sebelas) tahun Penggugat merasa sudah cukup waktunya untuk menjelaskan apa yang terjadi diantara kedua orang tuanya , maka Penggugat berkeyakinan perceraian adalah merupakan jalan yang terbaik.
18. Bahwa sudah tidak adalagi rasa cinta, kasih sayang, perhatian dan saling menghargai antara Penggugat dan Tergugat, sehingga telah hilangnya



keharmonisan dalam hidup berumah tangga dan komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik sebagai suami istri, selain itu apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 UU No. 1/1974, yaitu “ *Membentuk Keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, Sudah tidak mungkin dapat terwujud kembali.

- E. Hak Pengasuhan Dan Pemeliharaan Terhadap Anak Laki-laki yang masih dibawah Umur diserahkan kepada Penggugat.
19. Pasal 41 UU Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: *a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusnya; b. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.*
20. Bahwa menurut kemampuannya, Penggugat sebagai seorang ayah berkewajiban untuk menanggung dan memberikan biaya kesehatan, pemeliharaan dan pendidikan kepada seorang anak laki-lakinya hingga anak Laki-lakinya tersebut Dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau telah berusia 21 tahun (dua puluh satu tahun), hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b PP No. 9/1975, Yaitu “ *selama berlangsungnya Gugatan perceraian atas permohonan Penggugat dan Tergugat, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak*’ dan pasal 330 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), Yaitu *Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahu dan tidak kawin sebelumnya.*
21. Bahwa meskipun Tergugat menyerahkan hak pengasuhan dan pemeliharaan Anak Laki-laki kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat masih bisa melihat ataupun tidak dihalang halangi oleh Penggugat dan tidak mempersulit dengan alasan apapun serta memberikan kesempatan kepada Tergugat agar dapat bertemu /berkunjung/menjumpai/bermain dan/atau menginap dengan anak Laki-laki.

Dengan demikian secara hukum, sudah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Memerintahkan kepada Penggugat menurut kemampuannya untuk bertanggung jawab memberikan dan memenuhi segala kebutuhan baik itu kesehatan, pemeliharaan dan Pendidikan sampai dengan anak laki-laki Dewasa.



- F. Telah Cukup Jelas Alasan Bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Untuk menyatakan Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya.
22. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1/1974, Yaitu “ *jika suami atau istri melailaikan kewajibannya, masing masing dapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan*”.
23. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975, Yaitu “ *Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun laki dalam rumah tanga*”.
24. Bahwa mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/Pdt.G/1996, yaitu “*Kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan atau dipersatukan lagi*”.
25. Bahwa mengingat ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/1974, yaitu “ *(1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan siding Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri*”.

Dengan demikian secara hukum, telah cukup jelas bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

26. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 9/1975, maka Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk wajib mengirimkan 1 (satu) lembar salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatatan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk dicatatkan perceraian tersebut ke dalam buku register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal maupun uraian sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka mohon dengan hormat kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq, Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMER



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Rabu , tanggal 9 (Sembilan , bulan Februari, tahun 2011, bertempat di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bethany Jakarta Pusat, serta telah dilakukan pencatatan dan pelaporan, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No.802/JP/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak dan pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak Laki-laki yang bernama ANAK, berumur 11 (sebelas) tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 02 September 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 24611/KLU/JS/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, diserahkan kepada Penggugat selaku ayahnya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat agar tidak menghalang-halangi atau mempersulit dengan alasan apapun serta berkewajiban memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat bertemu/berkunjung/menjumpai/bermain dan/atau menginap dengan anak Laki-lakinya.
5. Memerintahkan kepada Penggugat menurut kemampuannya untuk tetap berkewajiban memberikan segala kebutuhan maupun biaya Pemeliharaan, Pendidikan, kesehatan kepada anak Laki-laki hingga Dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar mengirimkan 1 (satu) lembar salinan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai/Petugas Pencatat di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk dicatatkan perceraian tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu.
7. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain dari apa yang dimohonkan oleh Penggugat, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir sendiri, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk mewakili dirinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan No.592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. tanggal 07 Juli 2022 untuk sidang tanggal 20 Juli 2022, relaas panggilan No.592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. tanggal 26 Juli 2022 untuk sidang tanggal 01 Agustus 2022, relaas panggilan melalui Koran Rakyat Merdeka tanggal 12 Agustus 2022 untuk sidang tanggal 12 September 2022, dan relaas panggilan melalui Koran Rakyat Merdeka tanggal 21 September 2022 untuk sidang tanggal 17 Oktober 2022 oleh karenanya Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan oleh karena itu pula pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sejak awal persidangan tidak pernah hadir, maka proses Mediasi dalam perkara aquo sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR jo PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dijalankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-1 dan P-3 adalah copy dari copy, sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT (P-1) (copy dari copy);
2. Kartu Keluarga No.3174040811111029 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT (P-2) (sesuai dengan asli);
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24611/KLU/JS/2011 atas nama ANAK diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat (P-3) (copy dari copy);
4. Kutipan Akta Perkawinan No.802/JP/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat (P-4) (sesuai dengan asli);
5. Surat Tanda Bukti Laporan No.Pol : TBL / 144 / IV / 2015 / Polsek Densel (P-5) (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah/berjanji bernama



SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang diajukan oleh Penggugat selain memohon putusan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan adalah dipandang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap ke depan persidangan tanpa alasan yang sah maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, meskipun perkara aquo akan diputus dengan verstek tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat maka yang dijadikan dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada pokoknya yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terus terjadi, karena Tergugat memiliki sifat yang cuek, egois, tidak taat dan patuh terhadap Penggugat, tidak pernah mau mendengarkan nasehat dan masukan dari Penggugat serta tidak mengurus dan melayani Penggugat dan Tergugat mulai sering pulang malam dan terkadang tidak pulang kerumah, sehingga kewajiban untuk mengurus anak dan rumah tangga pun terabaikan dan hal ini membuat Penggugat curiga dan berprasangka kepada Tergugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan Laki-laki lain dan ternyata Tergugat kedapatan berselingkuh dan sedang berzina melakukan hubungan intim layaknya Suami Istri diatas tempat tidur, hingga puncak dari kemarahan Penggugat atas peristiwa perselingkuhan Tergugat, dan Penggugat melaporkan kejadian Perzinahan tersebut ke Polsek Denpasar Selatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas menurut Pengadilan Negeri dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat



mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 yang menyebutkan : Perceraian terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.802/JP/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat dan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 02 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka telah terungkap fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2011, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bertempat di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bethany, Jakarta Pusat, dengan kutipan Akta Perkawinan No.802/JP/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak laki-laki, yang bernama ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 02 September 2011;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat berjalan sebagaimana suatu keluarga baru yang hidup rukun dan harmonis, saling mencintai satu dengan yang lain. Bahkan Penggugat awalnya bersedia menerima segala kekurangan maupun kelebihan dari Tergugat. Namun kerukunan dan keharmonisan yang telah terjalin tersebut mulai pudar dan menghilang, dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seringkali diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang mengganggu keharmonisan hubungan hidup berumah tangga.
- Bahwa alasan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi, karena Tergugat memiliki sifat yang cuek, egois, tidak taat dan patuh terhadap Penggugat, tidak pernah mau mendengarkan nasehat dan masukan dari Penggugat serta tidak mengurus dan melayani Penggugat sebagai seorang suami yang baik.



- Bahwa setelah terjadi pertengkaran Tergugat mulai sering pulang malam dan terkadang tidak pulang kerumah, sehingga kewajiban untuk mengurus anak dan rumah tangga pun terabaikan dan hal ini membuat Penggugat curiga dan berprasangka kepada Tergugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan Laki-laki lain.
- Bahwa bertepatan pada hari Kamis tanggal 2 (dua) April 2015 Penggugat mendapati Informasi bahwa Tergugat berada di Bali tepatnya di rumah Kost-kostan yang beralamat di Jl. Gelogor Carik Perum Gelogor Asri Pemogan Denpasar Selatan,
- Bahwa setelah mendapati informasi yang dirasa cukup lengkap bagi Penggugat dalam hal ini Penggugat memutuskan untuk mendatangi alamat tersebut dan setelah sampai di alamat yang maksud tersebut benar bahwa Tergugat kedapatan berselingkuh dan sedang BERZINA melakukan hubungan intim layaknya Suami Istri diatas tempat tidur.
- Bahwa puncak dari kemarahan Penggugat atas peristiwa perselingkuhan Tergugat, dan Penggugat melaporkan kejadian Perzinahan tersebut ke Polsek Denpasar Selatan dengan Nomor Laporan No. Pol. : TBL / 144 / IV / 2015 / Polsek Densel.
- Bahwa setelah Penggugat melaporkan kejadian Perzinahan tersebut kepada pihak kepolisian, keluarga dari masing-masing Pihak, baik itu dari Pihak Penggugat dan dari Keluarga Tergugat berusaha untuk mendamaikan agar Laporan Polisi tersebut tidak diteruskan atau mencabut laporan tersebut dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak Laki-laki yang baru berusia 3 (tiga) tahun dengan usia yang masih Balita anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;
- Bahwa upaya Penggugat untuk mengalah dan tetap mempertahankan Perkawinan dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat besar kepala dan semakin menunjukkan sikap tidak hormat, cuek dan tidak perhatian kepada Penggugat sebagai suaminya dan kesabaran Penggugat ini ia rasakan selama 8 (delapan) tahun hingga usia anak sampai 11 (sebelas) tahun dan sikap Tergugat tetap tidak berubah.
- Bahwa setelah Penggugat berkonsultasi kepada pihak keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat, dan anak yang dimiliki dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah cukup umur di usianya yang ke 11 (sebelas) tahun Penggugat merasa sudah cukup waktunya untuk menjelaskan apa yang terjadi diantara kedua orang tuanya, maka Penggugat berkeyakinan perceraian adalah merupakan jalan yang terbaik;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan atau justru harus diputuskan karena perceraian ?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut diatas terlebih dahulu akan dikemukakan tujuan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa menurut UU No.1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan yang terus menerus sehingga sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tidak mungkin dicapai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1975, dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, yang mana pada petitum poin 3 Penggugat Menetapkan hak dan pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak Laki-laki yang bernama ANAK, berumur 11 (sebelas) tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 02 September 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 24611/KLU/JS/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, diserahkan kepada Penggugat selaku ayahnya, terhadap petitum poin 3 ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena anak tersebut selama ini telah berada dibawah pengasuhan Penggugat, maka untuk kenyamanan anak tersebut, Majelis Hakim menetapkan agar Penggugat tetap mengasuh anak tersebut, namun



demikian baik Penggugat atau Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata untuk kepentingan anak, sehingga bila Tergugat akan menemui anaknya tetap diberikan kesempatan seluas luasnya untuk hal tersebut, berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Petitum Poin 3, 4 dan 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk memenuhi asas publisitas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan resmi ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya atau karena ketidaktahuannya, hal ini bukan berarti Pengadilan menambah amar petitum gugatan, namun karena perintah Undang-undang sesuai Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Tahun 2006 Tentang Pencatatan Perceraian di Indonesia, maka diperintahkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana, dalam hal ini Kantor Suku Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat paling lambat 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada posisi pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) HIR Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan ;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Rabu , tanggal 9 (Sembilan , bulan Februari, tahun 2011, bertempat di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bethany Jakarta Pusat, serta telah dilakukan pencatatan dan pelaporan, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No.802/JP/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak dan pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak Laki-laki yang bernama ANAK, berumur 11 (sebelas) tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 02 September 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 24611/KLU/JS/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, diserahkan kepada Penggugat selaku ayahnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat agar tidak menghalang-halangi atau mempersulit dengan alasan apapun serta berkewajiban memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat bertemu / berkunjung / menjumpai / bermain dan/atau menginap dengan anak Laki-lakinya;
6. Memerintahkan kepada Penggugat menurut kemampuannya untuk tetap berkewajiban memberikan segala kebutuhan maupun biaya Pemeliharaan, Pendidikan, kesehatan kepada anak Laki-laki hingga Dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
8. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan Perceraian ini dalam waktu 60 hari setelah putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Cerainya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.755.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;



Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh kami Delta Tamtama, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Raden Ari Muladi, SH. dan Samuel Ginting, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hesti F, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Raden Ari Muladi, SH.

Delta Tamtama, SH.MH.

Samuel Ginting, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

Hesti F, SH.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Proses.....	Rp.	100.000,-
- Penggandaan	Rp.	35.000,-
- Meterai.....	Rp.	10.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-
- PNPB.....	Rp.	20.000,-
- Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	3.500.000,-
-----+		
Jumlah	Rp.	3.755.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)